

**PEMBINAAN PRANIKAH DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN
KEAGAMAAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SLEMAN**

Oleh Samsul Alam

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan pranikah, seberapa besar peningkatan pemahaman keagamaan bagi calon pengantin serta factor pendukung dan penghambat pembinaan pranikah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Tempat penelitian adalah KUA Kecamatan Sleman, dengan subjek penelitian adalah Kepala KUA, Penghulu, Ketatausahaan dan sebanyak 14 pasangan calon pengantin. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, display dan verifikasi data atau kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pola pembinaan yang dilakukan KUA Kecamatan Sleman meliputi model pembinaan, pembimbing pembinaan, materi pembinaan, metode pembinaan dan waktu pembinaan. Secara kesimpulan tingkat pola pembinaan termasuk kategori baik (79,29%). 2) Tingkat pemahaman keagamaan meliputi pemahaman akad nikah, pemahaman kesehatan reproduksi, pemahaman ibadah dan pemahaman psikologi keluarga. Secara kesimpulan tingkat pemahaman keagamaan termasuk kategori 'Tinggi' (83,04%). 3) Factor pendukung pembinaan meliputi antusiasme peserta, pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan factor penghambat meliputi sarana dan prasana yang belum memadai, materi bimbingan yang kurang lengkap dan waktu bimbingan yang sangat singkat.

Key words: pembinaan calon pengantin, pemahaman keagamaan

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah SWT mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hambahambanya, agar dengan mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹ Akad nikah adalah perjanjian suci antara

¹ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200) hal.92

seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal.² Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Al Qur`an dan Hadits Nabi memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menganjurkan hamba-hambanya untuk menikah bagi mereka yang mampu baik lahir maupun batin karena perkawinan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, maka perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama”. Karena menikah dalam UU Perkawinan harus didasarkan pada ajaran agama, maka hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran Islam. Maka kehidupan seorang muslim tidak sekedar urusan sholat, puasa, haji saja yang menjadi bagian dari Islam, namun juga urusan pernikahan dan keluarga.

Perkawinan menurut Islam adalah merupakan amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul, agar nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami isteri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami isteri dapat merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dapat menyubur kembangannya dalam kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979, hlm. 1

kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.³

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga perlu persiapan yang matang. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik, mental, sumber daya ilmu kerumah tanggaan, ketepatan menjatuhkan pilihan, idealitas usia saat nikah kesiapan menghadapi berbagai problem dan masalah rumah tangga. Dalam perjalanannya, kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan awal yaitu kebahagiaan, kadang-kadang muncul sedikit persoalan yang pada akhirnya ada yang dapat diselesaikan dengan baik, namun ada pula yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir dengan perceraian. Demikian pula kenyataan banyak keluarga yang berantakan dan belum memperhatikan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan ajaran agama sehingga terus meningkatnya angka perceraian juga KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Karena itu salah satu yang penting adalah pembinaan pranikah sebagai salah satu upaya dalam mempersiapkan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Dalam kenyataan juga banyak ditemukan pasangan pranikah yang belum memahami terhadap seluk beluk tujuan pernikahan dan keluarga sakinah.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir

³ Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Prop DIY, *Pendidikan Pra Nikah dan Pembinaan Kehidupan Beragama Dalam Keluarga*, hlm. 5.

peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Dalam Peraturan Direktur Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ..II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab III Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Tempat penelitian atau lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dengan masa pernikahan tahun 2018. Penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Maret-Mei 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan angket,⁵ wawancara⁶ dan observasi.⁷ Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, display dan verifikasi data atau kesimpulan.⁸

C. Hasil Penelitian

1. Pola Pembinaan Pranikah

Pembinaan merupakan sebuah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil lebih baik. Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan. Pola pembinaan pranikah bagi calon pengantin meliputi model pembinaan, pembimbing pembinaan,

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2001, hlm. 6

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 151.

⁶ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* Cetakan Pertama. Yogyakarta: LkiS, 2007, hlm. 132.

⁷ Singgih D. Gunarso, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990, hlm. 65

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2005, hlm. 92.

metode pembinaan, materi pembinaan dan waktu pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan penjelasan tentang pola pembinaan pranikah calon pengantin dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan pranikah termasuk kategori Baik (77,86%). Hal ini dapat diperhatikan pada tabel berikut:

No	Kategori	Jumlah Skor	Persentase (%)	Rata-rata	Kategori
1	Model	47	83.93	79.29	Baik
2	Pembimbing	50	89.29		
3	Materi	46	82.14		
4	Metode	48	85.71		
5	Waktu	31	55.36		

2. Tingkat Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima.⁹ Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.¹⁰ Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menterjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 811

¹⁰ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 50

mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.

Di usia dewasa biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Stabilisasi sifat-sifat kepribadian ini antara lain terlihat dari cara bertindak dan bertingkah laku yang agak bersifat tetap (tidak mudah berubah-ubah) dan selalu berulang kembali atau konsisten. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa. Mereka sudah mempunyai tanggung jawab terhadap system nilai yang dipilihnya, baik system nilai yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma-norma lain dalam kehidupan. Pemilihan nilai-nilai tersebut telah didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagamaan seorang di usia dewasa sulit untuk di ubah. Jika pun terjadi perubahan mungkin proses itu terjadi setelah didasarkan atas pertimbangan yang matang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin adalah tinggi (83,04%). Hal ini seperti digambarkan dalam tabel berikut:

No	Indikator	Skor	Persentase	Rata-rata	Kategori
1	Tata Cara Akad	51	91.07	83.04	Tinggi
2	Kesehatan Reproduksi	48	85.71		
3	Sholat Wajib	48	85.71		
4	Sholat Jama'ah	45	80.36		
5	Membaca al-Qur'an	44	78.57		
6	Banyak Berdoa	51	91.07		

7	Banyak Berusaha	52	92.86		
8	Giat Bekerja	50	89.29		
9	Tawakal kpd Allah	45	80.36		
10	Bersyukur	31	55.36		

3. Factor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sleman sudah cukup efektif. Sebuah program tidak terlepas dari factor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sleman. Untuk factor pendukung pembinaan pranikah meliputi antusiasme peserta, pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan factor penghambat meliputi sarana dan prasana yang belum memadai, materi bimbingan yang kurang lengkap dan waktu bimbingan yang sangat singkat.

D. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pembinaan yang dilakukan KUA Kecamatan Sleman meliputi model pembinaan, pembimbing pembinaan, materi pembinaan, metode pembinaan dan waktu pembinaan. Secara kesimpulan tingkat pola pembinaan termasuk kategori baik (79,29%).
2. Tingkat pemahaman keagamaan meliputi pemahaman akad nikah, pemahaman kesehatan reproduksi, pemahaman ibadah dan pemahaman psikologi keluarga. Secara kesimpulan tingkat pemahaman keagamaan termasuk kategori 'Tinggi' (83,04%).

3. Factor pendukung pembinaan meliputi antusiasme peserta, pembimbing yang kompeten dan metode penyampaian yang sangat sederhana. Sedangkan factor penghambat meliputi sarana dan prasana yang belum memadai, materi bimbingan yang kurang lengkap dan waktu bimbingan yang sangat singkat.

Daftar Pustaka

- Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996
- Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Prop DIY, *Pendidikan Pra Nikah dan Pembinaan Kehidupan Beragama Dalam Keluarga*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979
- Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* Cetakan Pertama. Yogyakarta: LkiS, 2007
- Singgih D. Gunarso, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995